

**KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) KABUPATEN
KARIMUN DALAM PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG TAHUN
2017-2018**

Oleh : Fikry Herdiansyah

E-Mail : fikriherdiansyah11@yahoo.co.id

Pembimbing : Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Abstract

The purpose of conducting this research was to know Kabupaten Karimun local government coordination of prevention of trafficking in persons in 2017-2018. The main problem found in this research is the difficulty of preventing people who want to get a more decent life by working abroad because they have been given the idea of having high wages, then the difficulty of opening jobs with high salaries such as abroad. The theory used in this research was local government, supervision, government coordination, and human trafficking. This research used analytical descriptive method with qualitative research type. The type of data used in this research was primary data and secondary data generated through the results of direct interviews with informants who knew and understood the problems in the field, documentation and observation.

Based on the explanation above, it can be concluded that the relationship that affected the implementation Kabupaten Karimun local government coordination of doing prevention of trafficking in persons is carried out on several interrelated factors, such were planning, communication, direction and control.

In addition, there were factors hampered coordination of prevention of trafficking in persons, such were low levels of education, easy trust with the invitation of people about the lure of large salaries, Kabupaten Karimun have few job opportunities, and Kabupaten Karimun local government coordination of prevention of trafficking in persons in 2017-2018.

Keywords: Coordination, Prevention of Trafficking, Local Government.

A. PENDAHULUAN

Permasalahan perdagangan orang (*Trafficking in Persons*) semakin marak terjadi khususnya pada perempuan dan anak-anak. Perdagangan orang dan isu Hak Asasi Manusia merupakan salah satu dari isu-isu non-tradisional yang sangat ramai menjadi perhatian masyarakat dunia di millennium ke dua ini. Tentunya Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam bertindak harus serius dan bekerja keras agar angka perdagangan orang dapat diminimalisir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang¹ pada pasal 1 disebutkan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Sementara itu, pada pasal 1 (2) disebutkan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Pada pasal 1 (3) juga disebutkan Korban adalah

seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Koordinasi pemerintah dibidang ini tentu juga tidak lepas dari adanya bantuan dan campur tangan dari aktor non pemerintah *Non-Governmental Organization/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)*, aktivis-aktivis wanita, dan beberapa kalangan terkait di bidangnya. Perlindungan hukum Indonesia kepada para korban masih belum berperan aktif dalam menangani kasus-kasus ini, terutama pada daerah Kepulauan Riau (Kepri) yang berbatasan langsung dengan Singapura dan juga Malaysia, yang dimana maraknya kasus perdagangan orang yang terjadi di daerah Kepulauan Riau (Kepri) sangatlah banyak.

Perdagangan orang di wilayah Kepulauan Riau (Kepri), khususnya Karimun, telah menjadi lahan eksploitasi seksual, dimana mereka pada akhirnya akan dipekerjakan pada tempat hiburan seperti bar karaoke, diskotik dan juga spa/panti pijat. Bisa dikatakan Karimun bukanlah 'pemasok', namun hanya sebagai media transit kegiatan tersebut. Meski hanya sedikit saja data yang dapat membuktikan hal ini, namun, berdasarkan informasi dari beberapa LSM dan pihak terkait, Karimun memang dikenal sebagai wilayah pengirim. Sejak 2005, beberapa LSM lokal telah menyediakan layanan shelter kepada lebih dari 237 Orang per tahunnya. Sekitar 68,3% berasal dari Batam, 20,6% berasal dari Karimun, dan 10,9% berasal dari Tanjungpinang dan Bintan.

¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas :

- a) Merupakan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- b) Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;
- c) Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- d) Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta;
- e) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Pelaksanaan gugus tugas untuk melakukan pencegahan ini ditunjuk berdasarkan Peraturan Presiden. Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), masih terkenal sebagai kawasan ‘persinggahan’ untuk menyelundupkan barang dan manusia. Hal ini memang didukung dari posisi strategisnya yang sangat dekat dengan Negara tetangga, dan Kabupaten Karimun masuk ke dalam kategori terdepan, terluar dan terbelakang (3T) dan juga masuk ke dalam kawasan perdagangan bebas, sehingga Karimun menjadi salah satu

pusat ekonomi dan pertumbuhan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Beberapa permasalahan jika diperjelas per poin adalah sebagai berikut:

- a. Karimun sebagai wilayah terdepan, terluar dan terbelakang (3T) di Kepri untuk bersentuhan langsung dengan perbatasan yang memiliki ancaman berupa eksploitasi besar-besaran tiap tahunnya yang menunjukkan angka yang mengalami peningkatan.
- b. Formulasi kebijakan pemerintah yang terkesan setengah-setengah dan masih lemahnya kontrol terhadap pintu Perdagangan orang dapat berakibat pada peningkatan secara masif dan berkelanjutan, seperti kurangnya koordinasi dari gugus tugas yang dibentuk di kawasan-kawasan rawan perdagangan orang seperti Kabupaten Karimun.
- c. Perdagangan orang menjadi isu yang sulit diatasi, seperti yang dilansir dari LSM Rumah Faye, ketika hampir setengah dari ‘korban’ perdagangan tidak melaporkan kejadian dan atau malah terus menjalankan praktik ini karena minimnya keterampilan dan tingginya biaya dan gaya hidup.

Tabel 1.1 Angka Kejadian dan Penanganan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2017-2018

No	Kasus	Tahun	Korban	Penanganan Oleh	Hasil
1	Buruh Migran secara illegal	2017	15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA), P2TP2A, LSM, dll	<ul style="list-style-type: none"> - Diamankan di <i>shelter</i> rehabilitasi - Melalui Tim Gugus Tugas TPPO (Pencegahan Perdagangan Orang), korban dipulangkan
2	Buruh Migran secara illegal	2017	18	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA), P2TP2A, LSM, dll	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Gugus Tugas TPPO melakukan kerjasama dan pelatihan
3	Buruh Migran secara illegal	2018	14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA), P2TP2A, LSM, dll	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kesadaran hukum dan perlindungan buruh migran

Sumber: DPPKBPPPA, Kabupaten Karimun, 2018

Dalam kasus ini terdapat beberapa instansi yang saling berkoordinasi untuk melakukan upaya pencegahan aktivitas perdagangan orang di Kabupaten Karimun, selain dari pemerintah seperti Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI), juga terdiri dari Imigrasi Tanjung

Balai Karimun, dan Kepolisian Resor Karimun. Selain upaya koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah, pada kasus Pencegahan Perdagangan Orang di Kabupaten Karimun ini juga terdapat organisasi non-pemerintah yaitu International Organization for Migration (IOM) Indonesia atau Organisasi Internasional untuk Migrasi Indonesia dan Rumah Faye.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dimana pentingnya tindakan koordinasi pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Karimun maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yaitu: “*Koordinasi Pemerintah Kabupaten Karimun dalam Pencegahan Perdagangan Orang Tahun 2017-2018*”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah dan juga pada pendahuluan identifikasi terhadap masalah di atas dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana koordinasi Pemerintah Kabupaten Karimun dalam Pencegahan Perdagangan Orang tahun 2017-2018?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Koordinasi Pencegahan Perdagangan Orang di Kabupaten Karimun pada tahun 2017-2018?

C. LANDASAN TEORI

1. Pemerintah Daerah

Menurut Murhaini, Pemerintahan apabila dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit

hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti yang luas selain eksekutif, termasuk lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif), dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif).

2. Koordinasi Pemerintahan

Menurut Inu Kencana Syafiiie , Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha untuk menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil. Menurut Inu Kencana Syafiiie terdapat tiga tipe koordinasi, yaitu:

- 1) Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat misalnya antar Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kapolres), dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda).
- 2) Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu Instansi kepada Kepala Sub Unit lain diluar mereka, Kepala Bagian (Kabag), suatu Instansi Kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain diluar bagian mereka, Kepala Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain di luar biro mereka.

- 3) Koordinasi Fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya antar sesama para kepala bagian hubungan masyarakat.

3. Perdagangan Orang

Definisi perdagangan orang sebagaimana dikutip dari Wijers dan Lap-Chew (dalam Rosenberg) yaitu perdagangan yang obyeknya manusia (khususnya perempuan dan anak), dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu Negara atau ke Luar Negeri, dengan tujuan untuk dijadikan pekerja yang bersifat eksploitatif.

4. Pengawasan

Pengawasan menurut Hanif Nurcholis adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan. Secara konseptual pengawasan terdiri dari pengawasan fungsional, pengawasan internal, pengawasan masyarakat, yang ditandai sistem pengadilan dan pengawasan yang tertib, sidalmen/waskat, wasnal, wasmas, koordinasi, integrasi dan sinkronasi aparat pengawasan, terbentuknya sistem informasi pengawasan yang mendukung pelaksanaan tindak lanjut, serta jumlah dan kualitas auditor profesional yang memadai, intensitas tindak lanjut pengawasan dan penegakan hukum secara adil dan konsisten.

D. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis

penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

E. PEMBAHASAN

1. Koordinasi Pemerintah Kabupaten Karimun dalam Pencegahan Perdagangan Orang

Studi analisis penanganan Perdagangan Orang di Kabupaten Karimun yang menjadi tempat bagi korban perempuan dan anak untuk diperjualbelikan seperti barang yang tidak berharga melalui tipu muslihat untuk menarik minat korbannya. Kondisi ekonomi yang minim merupakan target sindikat perdagangan perempuan yang sudah terorganisir dan terencana untuk melakukan perekrutan, bahkan jauh dari jangkauan hukum karena sindikatnya diawali dari transaksi utang piutang antara pemasok tenaga kerja dengan korban yang memang hidupnya di bawah garis kemiskinan sehingga membuat mereka terpaksa menjadi tenaga secara illegal.

A) Koordinasi Vertikal

Koordinasi vertikal dapat dikaitkan dengan faktor yang berhubungan erat dan mempengaruhi pelaksanaan koordinasi. Faktor tersebut terdiri dari 4 macam, yaitu perencanaan, komunikasi, pengarahan dan pengendalian.

a. Perencanaan

Penyusunan suatu perencanaan terhadap upaya pencegahan Perdagangan Orang di Kabupaten Karimun merupakan langkah awal yang baik dilakukan

untuk membantu meringankan beban yang dihadapi oleh korban perdagangan orang tersebut, seperti para korban tidak bisa berkumpul dengan saudara mereka, tidak memiliki pekerjaan yang layak dan kerugian lain yang dapat dirasakan. Perencanaan akan disusun oleh masing-masing instansi Pemerintah Daerah yang terlibat langsung untuk melakukan bentuk pencegahan Perdagangan Orang tersebut.

Pemerintah telah melakukan perencanaan pekerjaan sesuai dengan target yang diharapkan dengan cara melakukan kontrol dengan pihak imigrasi dalam bentuk berkoordinasi terhadap pencegahan kasus ini. Lalu, pemerintah bersama pihak kepolisian juga telah melakukan upaya pencegahan dengan cara melaksanakan razia dan mengawasi keluar masuknya tenaga kerja dan sinergitas kepolisian dengan P4TKI dan Imigrasi di pelabuhan. Pada Tahun 2018 di data yang sama juga menemukan kasus perdagangan orang atau mucikari atas nama pelaku Marzuki alias Bombom alias Mami Bin Baharudin dimana Tempat Kejadian Perkara di Wisma Asia Jl. Teuku Umar Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun yang terbukti bersalah. Selanjutnya di tahun yang sama telah terjadi penangkapan pelaku atas nama Sariyati alias Sari Binti Abdullah (alm) yang juga disinyalir perdagangan orang atau mucikari di Kamar 312 Hotel Karimun City Jl. Yos Sudarso No. 99 Tanjung Balai Karimun.

Adapun menurut data Rekapitulasi Laporan Kasus Perempuan Bulan Januari sampai dengan Desember 2018, menemukan bahwa terdapat 2 kasus perdagangan orang. Pertama, pada tanggal 1 Mei 2018 telah diterima laporan Dinas

Pengendalian Penduduk (Disdalduk), Keluarga Berencana (KB), Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) membantu dalam penanganan kasus yang dihadapi oleh korban bernama saudari Meli kasus bertempat di Puakang Kecamatan Karimun dan pada tanggal 3 Mei 2018 sudah diselesaikan di Polres Karimun. Kedua, pada tanggal 1 Mei 2018 telah diterima laporan Disdalduk, KB, dan PPA mohon bantuan tentang kasus yang dihadapi saudari Sonia kasus bertempat di Kelurahan Kapling Kecamatan Tebing dan pada tanggal 3 Mei 2018 sudah diselesaikan di Polres Karimun.

Data statistik Tahun 2018 juga mencatat bahwa keberangkatan Warga Negara Indonesia (WNI) semakin meningkat tiap bulannya dan apabila ditotalkan berjumlah 243.181 jiwa begitupun halnya dengan kasus deportasi yang terus bertambah tiap bulannya dan jika ditotalkan keseluruhannya mencapai angka 23.

b. Komunikasi

Dalam menjalankan sebuah koordinasi suatu permasalahan atau upaya akan bisa diterima dengan baik apabila adanya komunikasi yang baik dari seorang pimpinan. Pemimpin yang memberikan arahan harus mampu menjalin komunikasi yang baik, karena dengan komunikasi yang baik anggota kelompok akan lebih mudah memahami maksud dari tujuan yang akan dilaksanakan. Komunikasi bisa dilakukan oleh siapa saja, terkhusus kepala pimpinan dari satu bidang dan seorang pemimpin diharapkan mampu menjalin komunikasi dengan baik terhadap berbagai instansi yang saling berkaitan, karena

penanggulangan tindak perdagangan orang di Kabupaten Karimun ini tidak hanya dilakukan oleh satu instansi melainkan dari beberapa instansi yang saling bekerja sama.

Komunikasi harus sering dilakukan, hal ini berupaya untuk memudahkan suatu target yang telah disusun. Komunikasi ini dilakukan dari instansi atau lembaga yang turun langsung atau ikut serta dalam melakukan penanganan kasus perdagangan orang di Kabupaten Karimun ini. Hubungan komunikasi yang dilakukan untuk menanggulangi kasus ini dilakukan oleh beberapa instansi, yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI), juga terdiri dari Dinas Imigrasi Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun, dan Kepolisian Resor Karimun.

Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pihak imigrasi dan kepolisian dalam kasus ini lebih terkhusus pada masalah eksploitasi seksual, penjualan anak, dan pekerja illegal. Yang mana, dalam hal ini juga merupakan bentuk pencegahan yang paling penting dilakukan karena banyak memakan korban perempuan dan anak kecil. Selain itu, terdapat bentuk tindakan yang dilakukan oleh pihak polres Karimun yaitu dengan menyiapkan sistem informasi untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan kasus yang akan diterima dan pihak kepolisian juga menyiapkan penegakan hukum terhadap kasus tersebut.

c. Pengarahan

Pengarahan yang dilakukan oleh masing-masing pimpinan dari instansi yang ikut serta melakukan tindakan menanggulangi kasus ini dapat dilakukan dengan cara persuasif atau bujukan dan tersusun, tergantung cara mana yang paling efektif untuk digunakan. Pengarahan yang dilakukan oleh dinas yang saling terkait ini merupakan tindakan kerja sama dan kekompakan dalam menjalankan tugas yang telah ditentukan. Pengarahan ini biasanya diberikan pada awal sebelum turun ke lapangan dan ketika saat berada tindakan langsung di lapangan.

d. Pengendalian

Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen, yang bertujuan agar apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang akan dicapai. Setiap Kepala Pimpinan dari instansi yang melakukan pencegahan perdagangan orang tidak hanya melihat dari bagaimana cara ia menyusun perencanaan, melakukan pengorganisasian, memberikan pengarahan, serta menyusun pada setiap bidang tersebut untuk melakukan pengisian jabatan sesuai kelompoknya, namun juga memperhatikan bagaimana pengendalian yang ia bangun untuk menjalin koordinasi yang baik antar instansi yang melakukan penanggulangan tersebut.

Pengendalian yang dilakukan oleh seorang pimpinan bukan hanya melihat dari pekerjaan seorang anggota kelompoknya, namun hal lain juga diperhatikan seperti pengendalian keuangan,

pengendalian produksi, pengendalian waktu, pengendalian teknis, dan pengendalian kebijaksanaan. Bentuk pelaksanaan pengendalian untuk menjalin koordinasi yang kuat juga telah dilakukan oleh masing-masing instansi yang melakukan penanggulangan tindak perdagangan orang Kabupaten Karimun.

Koordinasi lebih lanjut dibuktikan tindakan pengendalian dengan ditunjuknya salah satu daerah sebagai kiblat atau pusat bebas dari segala tindakan perdagangan orang di Kabupaten Karimun dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Karimun Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penunjukan Kelurahan Sungai Lakam Barat sebagai Kelurahan Bebas Kekerasan Rumah Tangga dan Perdagangan Orang.

B) Koordinasi Horizontal

Koordinasi Horizontal tidak jauh kaitannya dengan koordinasi yang dilakukan secara vertikal, koordinasi horizontal ini menjelaskan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatur) yang sederajat.

Seperti masing-masing Kepala Seksi (Kasi) dinas terkait dalam melakukan koordinasi bersama staff instansi dengan memberikan arahan dan ikut dalam mengendalikan kerja dari instansi seperti Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Pos Pelayanan

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI), juga terdiri dari Dinas Imigrasi Tanjung Balai Karimun, dan Kepolisian Resor Karimun.

Selain itu Bupati sudah pasti memiliki banyak andil dalam hal ini, karena dalam penyusunan anggaran dan perencanaan yang akan disusun harus memiliki persetujuan dari Bupati Kabupaten Karimun. Dari segi perencanaan, komunikasi, pengendalian, dan pengarahan dilakukan sesuai dengan sub bidangnya masing masing.

C) Koordinasi Fungsional

Koordinasi fungsional dikaitkan dengan beberapa faktor yang berhubungan erat dalam melakukan koordinasi dalam pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Karimun. Dalam segi kerjanya, masing-masing instansi mampu menyelaraskan kerjasama yang baik dengan perencanaan yang sudah disepakati bersama, menyelaraskan bentuk penyampaian komunikasi dengan baik, menyelaraskan pengarahan dan menyelaraskan pengendalian untuk dapat diterapkan dalam melakukan pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Karimun.

Faktor tersebut bisa terlaksana dengan baik karena dilihat dari setiap instansi mereka memiliki kerjasama yang kompak, maka dengan hal tersebut koordinasi dalam melakukan pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Karimun dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang diharapkan.

2. Faktor yang mempengaruhi koordinasi, pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi, pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang yaitu:

1. Sulitnya pemerintah melakukan tindakan koordinasi di lapangan karena banyaknya para pelaku yang menggunakan paspor pelancong sebagai bentuk strategi yang akan digunakan untuk melakukan perdagangan orang,
2. Hubungan komunikasi antar instansi yang saling berkerja sama berjalan kurang baik,
3. Tindakan dalam melaksanakan razia di lapangan tidak rutin dilakukan, melainkan hanya sekitar satu atau dua kali dalam sebulan,
4. Sulitnya kondisi ekonomi para korban sehingga tergiur terhadap tawaran kerja ke Luar Negeri dengan gaji yang tinggi,
5. Sedikitnya peluang pekerjaan yang ada di Kabupaten Karimun.

Dalam upaya penanggulangan, pemerintah melalui Dinas yang melakukan koordinasi dalam pencegahan perdagangan orang sudah membentuk Renstra (Rencana strategis) dengan dibantu oleh sistem informasi yang terbuka untuk melakukan pengawasan bersama masyarakat yang diberi nama (Hallo Puan) jadi, setiap ada kasus Perdagangan Orang masyarakat bisa melaporkan kasus tersebut melalui sistem informasi Hallo Puan.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Koordinasi vertikal yang dapat dilihat melalui ke empat faktor tersebut yaitu pemerintah Kabupaten Karimun dalam hal ini adalah Imigrasi Tanjung

Balai Karimun sudah melakukan kontrol terhadap arus keluar masuknya orang dari Dalam Negeri ke Luar Negeri. Kemudian koordinasi horizontal hasil yang dapat dilihat yaitu adanya kerja sama dalam tingkat organisasi yang sejajar, yaitu bentuk koordinasi yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Seksi Dinas yang saling terkait berjalan dengan baik. Dan, koordinasi fungsional ini dilihat dari adanya hubungan erat dalam pekerjaan yang sama untuk melakukan bentuk penanggulangan koordinasi pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Karimun.

- b. Faktor penghambat terhadap koordinasi dalam pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Karimun yaitu disebabkan oleh sulitnya pemerintah melakukan tindakan koordinasi di lapangan dalam pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Karimun, karena banyaknya para pelaku menggunakan paspor pelancong sebagai bentuk melancarkan aksinya. Hubungan komunikasi antar instansi yang saling berkerja sama untuk melakukan koordinasi dalam pencegahan perdagangan orang ini masih berjalan kurang baik, karena pencegahan ini tidak rutin dilakukan setiap hari melainkan beberapa bulan sekali. Selain itu juga sulitnya kondisi ekonomi para korban sehingga tergiur tergadap tawaran kerja ke Luar Negeri dengan gaji yang tinggi, dan sedikitnya

peluang pekerjaan yang ada di Kabupaten Karimun.

2. Saran

- a. Pemerintah daerah dan instansi yang terkait harus lebih kuat dalam menjalin koordinasi khususnya dalam kasus pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Karimun. Pemerintah harus cepat tanggap menerima dan mencari informasi terkait kasus ini. Tidak hanya pemerintah saja, namun masyarakat juga harus ikut serta dalam hal ini seperti melaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Karimun apabila melihat pelaku yang melakukan tindakan perdagangan orang tersebut.
- b. Pemerintah Kabupaten Karimun harus bisa menciptakan lapangan kerja yang baik dan cukup bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Karimun, karena ini juga bentuk pencegahan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindakan perdagangan orang ke Luar Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Bacaan:

- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Brief, Client. (2005). *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons)* di

Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Press: Jakarta.

Edward, Finer Samuel. (2005). *Comperative Government*. S.E Finer, 1970.

Hasibuan, Melayu. S.P (2006). *Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah (Edisi revisi 1 Cetakan kelima)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Laczko, F., & Gozdzia, E. (2005). *Data and research on human trafficking : A global survey*. Geneva: International Organization for Migration.

M. Hadjon, Philipus, 1992, *Pemerintahan Menurut Hukum*, Surabaya. Universitas Airlangga

M. Situmorang, Viktor dan Juhir. 2001. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Negara*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Murhaini, Suriansyah. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Grasindo

Sugiyono. (2006). "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D". Bandung: Alfabeta.

Suyanto, Bagong dkk. (2005). *“Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan”*, Jakarta: Kencana.

Syafiie, Inu Kencana, 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung

Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Rekta Cipta.

Jurnal :

Asri , Rona Hanuna. *“Peranan pemerintah republik Indonesia dalam Mencegah dan memberantas perdagangan orang (Studi Terhadap Mail Order Bride/Pengantin Pesanan di Singkawang-Kalimantan Barat ke Taiwan)”*. Diakses pada <http://digilib.unila.ac.id/18236/1/ABSTRAK.pdf> pada 12 April 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah.

Permenkumham RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Protokol Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2000 tentang mencegah, memberantas dan menghukum tindak pidana perdagangan orang.

Keputusan Bupati Karimun Nomor 197 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Tim Gugus dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Karimun Nomor 29 tahun 2018 tentang Penunjukan Kelurahan Sungai Lakam Barat sebagai Kelurahan Bebas Kekerasan Rumah Tangga dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dokumen

Statistik Pelayanan Imigrasi Kabupaten Karimun,

Dokumen Angka Kejadian
dan Penanganan Oleh
Pemerintah Kabupaten
Karimun.